BUKU KEBIJAKAN MUTU SPMI
IAHN GDE PUDJA MATARAM

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
GDE PUDJA MATARAM
2025

	IAHN GDE PUDJA MATARAM **Jl. Pancaka 7B Mataram** **(0370) 628382. Fax. (0370) 631725**	Kode/Nomor: KEB/SPMI-IAHNGPM/001
		Tanggal: 16 Juni 2025
	BUKU SPMI	Revisi: 02 Halaman: 2 dari 34

BUKU KEBIJAKAN MUTU SPMI INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, S.Pd., S.Ag., M.Si.	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		16 Juni 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. I Wayan Sumertha, M.Ag.	Plt. Wakil Rektor I		16 Juni 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag.	Ketua Senat		16 Juni 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma., SE., M.Si., M.Pd.	Rektor IAHN Gde Pudja Mataram		16 Juni 2025
5. Pengendalian	Prof. Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, S.Pd., S.Ag., M.Si.	Plt. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		16 Juni 2025

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM
NOMOR 608 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BUKU KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
b. bahwa untuk melaksanakan penjamin mutu internal diperlukan suatu kebijakan yang menjadi dasar sekaligus acuan implementasinya, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran/outcome, maka dipandang perlu ditetapkan buku kebijakan mutu sistem penjaminan mutu internal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram tentang Penetapan Buku Kebijakan Mutu sistem penjaminan mutu internal Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2020 tentang STATUTA Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

Wakil Rektor I [illegible]	Kabiro AUAK [illegible]	Wakil Rektor II [illegible]

-2-

11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TENTANG PENETAPAN BUKU KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Buku Kebijakan mutu sistem penjaminan mutu internal Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) IAHN Gde Pudja Mataram Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-025.07.2.632085/2025 tanggal 02 Desember 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan ditetapkan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 16 Juni 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
GDE PUDJA MATARAM,

I [illegible] WIRATA

Wakil Rektor I	Kabiro AUAK	Wakil Rektor II
I Wayan Sumerta	I Gusti Nyoman Artawan	Ni Putu Sudewi Budhawati

KATA PENGANTAR

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri, wajib memiliki sistem penjaminan mutu internal, seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dimaksudkan sebagai akuntabilitas IAHN Gde Pudja Mataram terhadap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Penjaminan mutu adalah suatu proses penetapan, pemenuhan, evaluasi pengendalian, dan pengembangan mutu secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan kondisi dan keunikan internal perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan amanat Permendikbudristek khususnya pasal 1 ayat (1). Seluruh proses tersebut harus terdokumentasi dengan baik untuk menjadi rujukan pelaksanaan dan evaluasi penjaminan mutunya. Buku Kebijakan Mutu SPMI ini merupakan bukti komitmen IAHN Gde Pudja Mataram dalam mendukung dan melaksanakan mutu secara terarah di seluruh aspek, baik akademik maupun non akademik dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi.

Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan di IAHN Gde Pudja Mataram untuk secara konsisten bersama-sama mengimplementasikan penjaminan mutu sesuai dengan standar ini. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, peran serta dan kerjasamanya sehingga buku Kebijakan Mutu SPMI ini bisa diselesaikan dan menjadi dokumen penting dalam pengembangan mutu di IAHN Gde Pudja Mataram secara otonom.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
IAHN Gde Pudja Mataram
Plt. Ketua,

Prof. Dr I Wayan Ardhi Wirawan, S.Pd.,S.Ag.,M.Si
NIP. 197006012002121001

SAMBUTAN REKTOR

Om Swastyastu,

Puji Syukur dipanjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* / Tuhan Yang Maha Esa, berkat *Wara Nugraha*-Nya, penyusunan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram telah diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Buku Kebijakan SPMI ini telah melalui proses pembahasan yang melibatkan sejumlah pihak dalam kegiatan Workshop Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram "Penyempurnaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal IAHN Gde Pudja Mataram sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Perguruan Tinggi pada tanggal 11 s.d 13 Juni 2025 yang bertempat di Ruang Pertemuan Lantai III IAHN Gde Pudja Mataram.

Penyusunan Buku Kebijakan Mutu SPMI ini sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram dan sekaligus sebagai upaya untuk membangun budaya mutu yang berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Perkembangan sains dan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informatika menjadi keharusan untuk mengadaptasikan proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram supaya bisa berjalan seirama. Berkenaan dengan itu, adanya regulasi dari pendidikan tinggi dan juga peraturan perundang-undangan dalam bidang Pendidikan Tinggi mengamanatkan adanya pencapaian dan sekaligus sedapat mungkin pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik.

Penyusunan Buku Kebijakan Mutu SPMI sebagai instrumen dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara sistemik, sistematis, serta berkelanjutan dan komprehensif sehingga dalam pelaksanaannya dapat diimplementasikan secara bertahap dalam rangka membangun budaya mutu. Pembangunan budaya mutu yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan instrumen ini mengisyaratkan adanya pola pikir, pola sikap, dan pola prilaku yang didasarkan atas siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sesuai dengan standar yang ditetapkan. Budaya mutu yang ditargetkan oleh Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, diarahkan untuk

meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam skala Lokal, Nasional, dan Internasional.

Berkenaan dengan proses yang telah dilalui sehingga terwujudnya Buku Kebijakan Mutu SPMI ini, lembaga memberikan apresiasi yang setingi-tinginya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah mengorganisasikan kegiatan serta menghasilkan rumusan buku ini sebagai acuan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja sivitas akademika dalam mewujudkan tujuan mencapai peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

Om Santih Santih Santih Om.

Mataram, Juni 2025
Rektor Institut Agama Hindu Negeri
Gde Pudja Mataram,

Prof. Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma.,SE., M.Si., M.Pd.
NIP. 196608052003121002

DAFTAR ISI

COVER i
LEMBAR PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR v
SAMBUTAN REKTOR vi
DAFTAR ISI viii
I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SEJARAH IAHN GDE PUDJA MATARAM 1
II. LATAR BELAKANG SPMI IAHN GDE PUDJA MATARAM 4
III. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI 7
IV. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI IAHN GDE PUDJA MATARAM 8
V. PIHAK-PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN 11
VI. ISTILAH DAN DEFINISI 13
VII. PRINSIP DAN ASAS-ASAS PELAKSANAAN SPMI 14
VII. RINCIAN KEBIJAKAN 16
IX. DAFTAR STANDAR SPMI IAHN GDE PUDJA MATARAM 21
X. INFORMASI DOKUMEN SPMI LAINNYA 23
XI. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN IAHN GDE PUDJA MATARAM 24
XII. KEBIJAKAN SPME DAN UPPS IAHN GDE PUDJA MATARAM 24
XIII. REFERENSI 26

BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTI INTERNAL IAHN GDE PUDJA MATARAM 2025-2029

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SEJARAH IAHN GDE PUDJA MATARAM

1. **VISI**

   IAHN Gde Pudja Mataram Menjadi Pusat Kajian Hindu Yang Unggul Dan Berdaya Saing.

2. **MISI**

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis agama dan budaya Hindu, IPTEK, dan seni;
2) Mengembangkan pola berfikir ilmiah dalam penelitian dan pengkajian Hindu;
3) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wahana aplikasi bidang keilmuan dan kepekaan terhadap lingkungan.

3. **Tujuan**

1) Meningkatkan kualitas SDM Hindu dengan menyiapkan (lulusan) menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dengan menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang bernafaskan Hindu;
2) Mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya Hindu dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan sradha dan Bakti umat kehadapan Tuhan Yang Maha Esa;
3) Terlaksananya kurikulum dan kegiatan akademik yang berkualitas;
4) Terlaksananya penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, adat, seni dan budaya Hindu untuk menjawab tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi.
5) Tersedia dan terlaksananya kegiatan administrasi akademik dengan baik dalam usaha peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

6) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam meningkatkan pelayanan tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4. Sejarah IAHN Gde Pudja Mataram

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru Agama Hindu, PHDI NTB tahun 1966 membuka PGAH 6 Tahun "Asta Paka" yang kemudian pada pertengahan 1968 dinegerikan oleh Bapak Menteri Agama bersama-sama dengan PGAH di Denpasar dan PGAH di Singaraja menjadi PGAH Negeri Mataram yang dipimpin oleh Bapak I Gusti Bagus Lingga,SH.

Sejak dinegerikan sampai dengan tahun 1975 pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berpindah-pindah, pertama-tama di SMEPN di Mataram, selanjutnya di SMP Negeri 2 Mataram yang bertoleransi meminjamkan gedungnya.

Pada tahun anggaran 1974/1975 PGAH Negeri Mataram memperoleh anggaran proyek pembangunan yang diperuntukkan untuk membeli tanah dan membangun ruang kelas. Dengan pendekatan khusus keagamaan oleh Bapak Gde Pudja (Dirjen Bimas Hindu dan Budha) saat itu dengan janji bahwa tanah yang dibeli adalah untuk kepentingan agama Hindu maka pemilik tanah disekitar Pura Pancaka bersedia melepaskan tanahnya untuk mendirikan gedung PGA Hindu Negeri Mataram dengan diganti rugi sesuai standar harga untuk itu. Di atas gedung tersebut dibangun gedung PGAH Negeri Mataram secara bertahap melalui proyek PGAH Negeri Mataram yang sampai saat ini masih tetap berdiri yang terdiri dari antara lain ruang-ruang kelas, aula dan asrama. Sejak tahun 1968 sampai dengan 1995 kepala PGAH Negeri Mataram berturut-turut adalah Bapak I Gusti bagus Lingga,SH, Bapak I Ketut Sadya,BA, Bapak Drs.AA I Gde Badjayasa, BA.

Berdasarkan kebijakan pemerintah pada tahun 1995 seluruh PGAH Negeri termasuk PGA Negeri Mataram dilikuidasi atau dibubarkan, hanya

PGAH Negeri Denpasar yang diijinkan untuk ditingkatkan menjadi APGAH (Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu) Negeri Denpasar.

Untuk memenuhi kebutuhan guru agama Hindu di NTB maka pada tahun 1995 Dirjen Bimas Hindu dan Budha menugaskan Yayasan Dharma Laksana NTB untuk menggunakan seluruh aset eks PGAH Negeri Mataram sebagai Kampus STAH Mataram dengan memberikan bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan serta beasiswa.

Disamping itu eks asrama PGA Hindu Negeri Mataram dimanfaatkan oleh Kanwil Departemen Agama NTB sebagai tempat kegiatan Yayasan Wisma Nusantara.

Pada tahun 2001 Pemerintah mendirikan STAH Negeri Gde Pudja Mataram dengan SK Presiden RI No.27 th.2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan diresmikan oleh Bapak Menteri Agama RI tanggal 11 Juli 2001 dengan ketua Bapak I Gusti Bagus Lingga,SH. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Agama RI No.204 tanggal 19 April 2002, ditetapkan bahwa semua asset eks PGA Hindu Negeri Mataram berupa tanah beserta bangunannya yang terdiri dari kampus, Aula, Rumah Dinas dan Asrama ditetapkan menjadi Aset STAH Negeri Gde Pudja Mataram.

Saat ini Asrama telah difungsikan sebagai Asrama para mahasiswa dan juga untuk menampung tenaga dosen yang baru diangkat dan belum mempunyai tempat tinggal.

Mulai pada tahun 2002 sampai dengan sekarang telah dibangun gedung kantor dan aula 3 lantai, gedung kampus 2 lantai 30 ruangan, asrama mahasiswa, termasuk perpustakaan dan lokasi kegiatan praktik komputer, seni ukir, seni upakara, seni tari, dll dan pada akhir tahun 2008 telah dibangun sarana perlengkapan/perluasan Pura Saraswati sebagai sarana untuk praktik wirausaha.

IAHN Gde Pudja Mataram sampai Tahun 2025 memiliki 4 Jurusan yang mengelola 13 Program Studi, 1 Program Pascasarjana yang mengelola 2 Program Studi magister dan 1 program studi Doktor, 1 unit kerja tingkat biro di IAHN Gde Pudja Mataram, 4 lembaga pelaksana tugas tertentu, dan 4 unit laboratorium (yakni, Lab Komputer, Lab Bahasa Inggris, Lab Upakara, dan Lab siaran. IAHN Gde Pudja Mataram menetapkan bahwa sejak tahun 2014 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2013-2017, 2017-2024. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi Perubahan Dari STAHN Gde Pudja menjadi IAHN Gde Pudja Mataram, sehingga melekukan revisi Dokumen Kebijakan SPMI ke dokumen IAHN Gde Pudja Mataram untuk membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan, mengembangkan SPMI, yakni Lembaga Penjaminan Mutu internal pendidikan tinggi yang disingkat LPM.

II. LATAR BELAKANG SPMI IAHN GDE PUDJA MATARAM

Menurut Direktiorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) (2013) yang dimaksud dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom, untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Mengenai kebijakan nasional sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yakni UU No,12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 7 (3) huruf c undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa, tugas dan wewenang menteri atas penyelenggaraan pendidikan

tinggi adalah meningkatkan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Selain UU No.12 Tahun 2012, mengenai kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu diataur pula dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 51 (2) undang-undang ini mengatur secara tegas bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi didasarkan atas prinsip otonomi, akuntabelitas, mutu terjamin, dan evaluasi yang teransparan. Bukan hanya itu, sistem penjaminan mutu di Perguruan Tinggi juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, secara tegas dinyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu atas pendidikan yang diselenggarakannya kepada para pemangku kepentingan *(stakeholders)* (lihat pasal 91 ayat (1), (2), dan (3).

Pengaturan lebih lanjut mengenai Sistem Penjamian Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia, adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang di dalamnya telah memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya peningkatan mutu perguruan tinggi itu sendiri secara berkelanjutan. Selain itu, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi penting dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan tinggi, mengingat ketentuan pasal 96 (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menegaskan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Ditegaskan pula dalam peraturan tersebut bahwa perguruan tinggi menyelengagarakan program penjaminan mutu secara internal. Sedangkan penjaminan mutu secara eksternal dilakukan oleh sebuah badan yang disebut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang disingkat BAN-PT. Pelaksanaan

penjaminan mutu eksternal bisa pula dilakukan oleh lembaga mandiri di luar badan pemerintah yang disebut LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan penjaminan mutu secara berkala. Berdasarkan ketentuan regulasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, dan mengingat IAHN Gde Pudja Mataram merupakan lembaga pendidikan tinggi berbasis agama Hindu yang telah dikenal, bahkan telah melekat di hati masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Hindu, maka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi di IAHN Gde Pudja Mataram merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi.

Berkenaan dengan hal tersebut, dan berdasarkan hasil studi banding pada beberapa perguruan tinggi, Serta berdasarkan work shop tentang perumusan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAHN Gde Pudja Mataram, pada tanggal 8-10 September 2021, maka IAHN Gde Pudja Mataram telah membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dibangun oleh IAHN Gde Pudja Mataram, meliputi semua proses pendidikan, pengajaran penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta berbagai kegiatan non-akademik yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan tersebut.

Selanjutnya, pengembangan sistem penjaminan mutu tersebut akan dijabarkan ke dalam 30 standar yang terdiri atas 8 standar menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran, 8 standar dibidang penelitian, 8 standar di bidang pengabdian kepada masayarakat sesuai standar nasional pendidikan tinggi (SNPT/SN DIKTI), dan 14 standar lainya ditetapkan oleh IAHN Gde Pudja Mataram sendiri yang mengacu dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dengan penetapan 38 standar tersebut, maka standar pendidikan tinggi (SPT) yang ditetapkan oleh IAHN Gde Pudja Mataram telah melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SNPT/ SN DIKTI) sebagaimana diatur dalam pasal 54 (4) Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh perguruan

tinggi itu sendiri yang meliputi standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT/SN DIKTI).

III. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Tujuan ditetapkannya dokumen tertulis Kebijakan SPMI IAHN Gde Pudja Mataram adalah sebagi berikut.

1. Sebagai salah satu sarana untuk mengkomunikasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAHN Gde Pudja Mataram kepada seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)*.
2. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pendidikan yang diselenggarakan di IAHN Gde Pudja Mataram adalah bermutu.
3. Sebagai salah satu bukti otentik bahwa IAHN Gde Pudja Mataram telah memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataramdalam menjalankan tugas pelayanan danfungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
5. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
6. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram;
7. mendapatkan pengakuan kualitas akademik IAHN Gde Pudja Mataram baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan (konsep dari panitian)..

IV. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI IAHN GDE PUDJA MATARAM

Lingkup kebijakan SPMI IAHN Gde Pudja Mataram mencakup semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi baik bidang akademik dan non akedmik. Kebijakan ini diambil sebagai pilar pengembangan pendidikan tinggi di IAHN Gde Pudja Mataram, dengan fokus utama pada bidang: Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk dapat pemenuhan standar minimal serta standard lain untuk dapat melampau standard yang dibangun oleh IAHAN Gde Pudja Mataram. Sehingga dengan demikian aspek proses pendidikan dan pengajaran, aspek penelitan, aspek pengabdian kepada masyarakat, serta standar non-akademik lainnya yang mendukung proses pendidikan. Fokus pada standar pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, bagi pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. Selanjutnya penetapan kebijakan standar non-akademik lainnya meliputi: standar pengelolaan keuangan, standar Visi, misi, tujuan dan sasaran, standar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), standar kerjasama, standar kebersihan, standar kode etik dosen dan mahasiswa termasuk pengembangan karakter seluruh civitas akademika IAHN Gde Pudja Mataram.

Secara lebih khusus, kebijakan SPMI IAHN GPM diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut:

a. Peningkatan kualitas pendidikan.
b. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
c. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
d. Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
e. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
f. Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
g. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerja sama.
h. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
i. Penguatan prasarana dan sarana pendukung.

j. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI IAHN GPM berlaku untuk semua unit di IAHN GPM yaitu semua jenjang strata pendidikan (diploma, sarjana, pendidikan profesi, magister), fakultas, pascasarjana (PPs), jurusan/program studi/ bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI IAHN GPM harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat universitas maupun fakultas, pascasarjana, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat fakultas, pascasarjana, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis di lingkungan IAHN GPM.

Juga kebijakan SPMI yang mengacu pada Peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan No 3 tahun 2020 tentang standar Pendidikan Tinggi jo. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang memberikan hak belajar mahasiswa 3 (tiga) semester di luar dan di dalam perguruan tinggi yang dikenal dengan MBKM, Sehingga IAHN Gde Pudja Mataram perlu merumukan kebijakan hak belajar mahasiswa yang terkait dengan MBKM.

Ruang lingkup kebijakan SPMI IAHN GP Mataram sejalan Pasal 67 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa SPMI **direncanakan**, **dilaksanakan**, **dievaluasi**, **dikendalikan**, dan **dikembangkan** oleh Perguruan tinggi. Sementara pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan SPMI, Perguruan tinggi menerapkan tata kelola Perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Sementara itu, Pasal 69 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:

1. menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup:
    1) kebijakan SPMI;
    2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
    3) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan Perguruan tinggi; dan
    4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
2. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
3. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

Dua pasal tersebut di atas memberikan pedoman yang selaras dengan praktik baik pengelolaan perguruan tinggi (*good university governance*), dengan pengertian bahwa kegiatan berawal dari perencanaan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Pelaksanaan pengelolaan secara konsisten dan terus-menerus akan membentuk suatu siklus yang dalam SPMI juga sudah dikenal baik melalui konsep PPEPP (Penetapan standar pendidikan tinggi, Pelaksanaan standar pendidikan tinggi, Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi, Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, dan Peningkatan standar Pendidikan tinggi).

Lebih dari itu, SPMI merupakan fondasi utama dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. SPMI tidak hanya sekadar serangkaian kegiatan, melainkan juga sebuah konsep yang membutuhkan perencanaan yang matang dan tata kelola yang efektif. Perencanaan dan tata kelola SPMI menjadi landasan penting dalam menjalankan sistem tersebut, terutama untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan institusi pendidikan

tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan.

V. PIHAK-PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam IAHN Gde Pudja Mataram, yaitu: Rektor, wakil Rektor I, Dekan, wakil Dekat, Biro, Lembaga, Fakultas, Jurusan dan Program Studi dan unit kerja lainnya. Pemegang kebijakan sistem penjaminan mutu internal di tingkat IAHN Gde Pudja Mataram terdiri atas Senat IAHN Gde Pudja Mataram, Pimpinan IAHN Gde Pudja Mataram, dan Lembaga Penjaminan Mutu. Pemegang kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Institusi, Fakultas, Pascasarjana, jurusan dan Progran studi, terdiri atas Pemimpin Fakultas, Pascasarjana, Jurusan dan /atau Program studi, sedangkan di tingkat Program Studi/Unit yang lainnya Sistem Penjaminan Mutu Internal ditangani oleh pimpinan Program Studi/Unit.

Adapun organisasi yang menjalankan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) IAHN Gde Pudja Mataram mulai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Di Tingkat Institut

Penjaminan mutu ditingkat Institut dilakukan oleh :

1) Senat Institut

   Senat Institut merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, dan Guru Besar/ Dosen Wakil Fakultas. Senat institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat institut.

2) Pimpinan Institut

   Wakil Rektor bidang akademik sebagai Pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu. Rektor sebagai pimpinan yang menetapkan dokumen

penjaminan mutu setelah mendapatkan persetujuan Senat Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

3) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang dalam hal ini dikenal dengan Lembaga Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, mensosialisasi, dan mengaudit pelaksanaan kebijakan mutu institut. Dalam melakukan tugasnya, Ketua LPM berkoordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor I.

2. Di tingkat Fakultas dan/atau Pascasarjana dan Jurusan

1) Senat Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPjMF). Senat fakultas merupakan badan normative tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan Guru Besar serta wakil dosen Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu Tingkat fakultas.

2) Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/ Pascasarjana

Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/ Pascasarjana (GPjMF/P) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas/ Pascasarjana. Dalam melakukan tugasnya, GPjM Fakultas/ Pascasarjana dikoordinir oleh Wakil Dekan (Asisten Direktur) Bidang Akademik.

3) Tim Penjaminan Mutu Jurusan dan Kordinator Program Studi

Tim Penjaminan Mutu Program dan Koordinator Program Studi (TPjM-PS) merupakan tim yang diangkat dengan keputusan Rektor/Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi. Dalam melakukan tugasnya, TPjM-PS berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi. (konsep dari panitian)

VI. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. **Kebijakan**: dokumen tertulis yang menjabarkan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi sebagai landasan dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam institusi.
2. **Kebijakan SPMI**: dokumen tertulis yang menjabarkan pemikiran, sikap, pandangan IAHN Gde Pudja Mataram mengenai SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yang berlaku di IAHN Gde Pudja Mataram dan sebagai landasan dalam melaksanakan SPMI pada suatu institusi.
3. **Manual SPMI**: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI secara terarah dan menyeluruh.
4. **Standar SPMI**: dokumen tertulis berisi uraian tentang kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi dan merupakan inti kegiatan yang diikuti dengan strategi dan indikator dari pelaksanaan SPMI.
5. **Formulir SPMI**: dokumen tertulis yang merupakan pendukung dan bukti otentik dari pelaksanaan standar SPMI baik yang merupakan standar nasional pendidikan tinggi atau standar yang ditetapkan oleh institusi.
6. **Evaluasi Diri**: kegiatan setiap unit dalam IAHN Gde Pudja Mataram/Institut/Sekolah Tinggi secara periodik untuk memeriksa,

menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

7. **Audit SPMI**: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal IAHN Gde Pudja Mataram/Institut/Sekolah Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram/Institut/Sekolah Tinggi bersangkutan.
8. **Monitoring**: sesuatu penilaian/assesment yang rutin, terkait aktivitas/kegiatan dan perkembangan yang sedang berlangsung.
9. **Evaluasi**: penilaian yang bersifat periodik terkait dengan semua pencapaian dalam pelaksanaan SPMI yang dilakukan setiap akhir semester.

VII. PRINSIP DAN ASAS-ASAS PELAKSANAAN SPMI

b. Prinsip SPMI

Prinsip SPMI sesuai undang-undang Dikti dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas).

2. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurat

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. **Terdokumentasi**

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

b. Asas-asas Pelaksanaan SPMI

1. Asas Akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses dan *output*.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
5. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara.

6. Asas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara, institusi dan segenap sivitas akademika.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur. (ini tambahan dari kelompok 1)

VII. RINCIAN KEBIJAKAN

Seluruh civitas academika IAHN Gde Pudja Mataram mengetahui bahwa SPMI bertujuan untuk Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar yang ditetapkan akan segera diperbaiki. Selain itu, Sistem Penjamin Mutu Internal juga mengajak semua pihak dalam IAHN Gde Pudja Mataram untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar yang telah itetapkan dan secara berkelanjutan akan berupaya untuk menjaga agar mutu proses pendidikan dan pengajaran, penenlitian dan pengabdian kepada masyarakat, juga mempasilitasi hak belajar 3 (tiga) semester bagai mahasiswa melelui kegiatan MBKM dan berbagai aktivitas non-akademik yang dilaksanakan mulai dari tingkat program studi sampai tingkat IAHN Gde Pudja Mataram tetap terjamin. Bukan hanya itu, Sistem Penjamin Mutu Internal yang dilaksanakan di IAHN Gde Pudja Mataram, juga dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya

orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

1. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI IAHN Gde Pudja Mataram

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal pada IAHN Gde Pudja Mataram, dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan model manajemen PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.Dengan model manajemen ini, maka IAHN Gde Pudja Mataram akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP seperti ini, maka setiap unit di lingkungan IAHN Gde Pudja Mataram secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan IAHN Gde Pudja Mataram. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan IAHN Gde Pudja Mataram akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan berbagai aktivitas non-akademik yang dapat mendukung proses pendidikan itu sendiri.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam IAHN Gde Pudja Mataram bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan IAHN Gde Pudja Mataram, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari

tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada IAHN Gde Pudja Mataram terjamin mutunya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka SPMI IAHN Gde Pudja Mataram pun akan selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam IAHN Gde Pudja Mataram untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT maupun lembaga akreditasi asing yang kredibel. Berikut adalah gambar manajemen pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Internal IAHN Gde Pudja Mataram yang berbasis PPEPP. (Gambar 1)

Gambar 1: Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Berbasis PPEPP di IAHN Gde Pudja Mataram

Beberapa prinsip yang melandasi pola pikir dan pola tindak semua prilaku menajemen kendali mutu berbasis PPEPP adalah:

a. ***Quality first***

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus memprioritaskan mutu.

b. ***Stakeholder-in***

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan untuk kepuasan *stakeholders.*

c. ***The next process is our stakeholders***

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholders*-nya yang harus dipuaskan.

d. ***Speak with data***

Setiap orang pelaksana harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian yang harus dipuaskan.

e. ***Upstream management***

Semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

2. Melaksanakan SPMI IAHN Gde Pudja Mataram

Untuk mencapai tujuan SPMI IAHN Gde Pudja Mataram tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAHN Gde Pudja Mataram, maka civitas academika dalam melaksanakan SPMI pada setiap arah dalam IAHN Gde Pudja Mataram selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggungjawab sosial
4. Pengembangan kompetensi personel
5. Partisipatif dan kolegial dan keseragaman melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
6. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

3. Strategi SPMI IAHN Gde Pudja Mataram

Dalam proses pelaksanaan SPMI, IAHN Gde Pudja Mataram memiliki beberapa strategi antara lain:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap penetapan hingga tahap evaluasi dan tahap peningkatan standar SPMI;

2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodic mengenai pelaksanaan SPMI pada aras setiap Unit dan aras IAHN Gde Pudja Mataram.

Berikut ini adalah gambar bagan Struktur Organisasi, Lembaga SPMI IAHN Gde Pudja Mataram 2021. (gambar 2)

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT AGAMA HINDU AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TAHUN 2021-2025

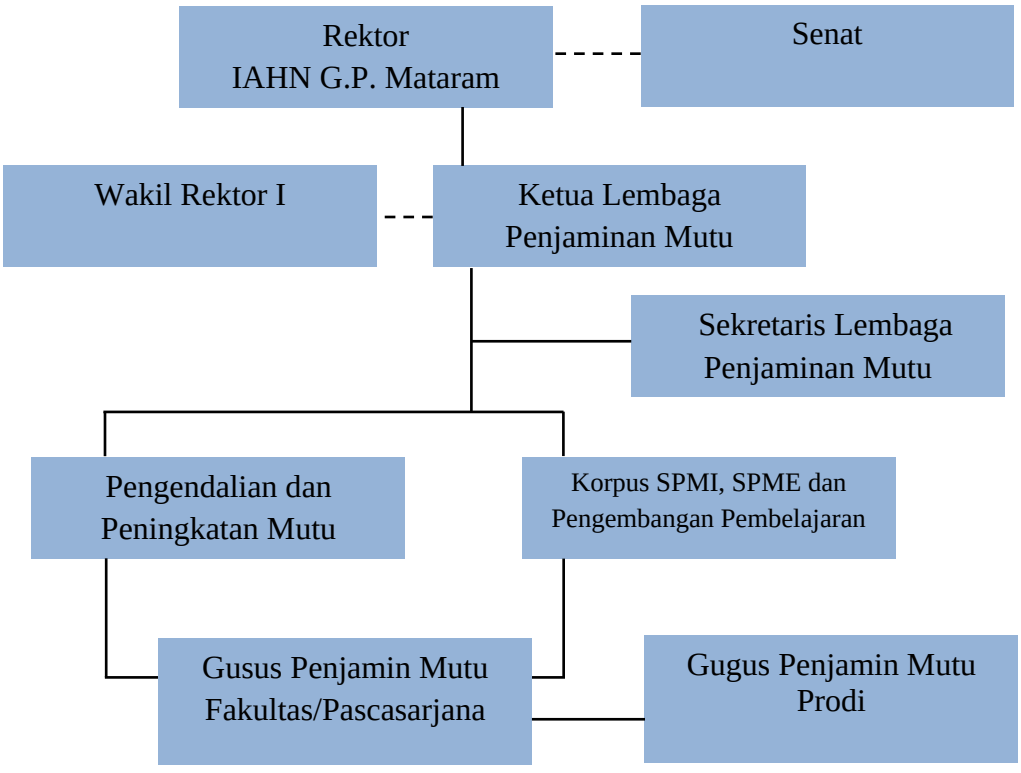

IX. DAFTAR STANDAR SPMI IAHN GDE PUDJA MATARAM

Standar SPMI yang dimiliki oleh IAHN GPM sudah melampui standar dari SN DIKTI yaitu: 1) 8 standar Pendidikan; 2) 8 standar Penelitian; 3) 8 standar Pengabdian kepada Masyarakat; 4) Standar tambahan meliputi Visi Misi Tujuan dan Strategi, Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi, Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama, Standar Kode Etik Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, Standar Kemahasiswaan, Standar Kebersihan.

Daftar Standar IAHN Gde Pudja Mataram terdiri dari:

A. Standar Pendidikan IAHN Gde Pudja Mataram

1. Standar Luaran Pendidikan
   a. Standar Kompetensi lulusan
2. Standar Proses Pendidikan
   a. Standar Proses Pembelajaran
   b. Standar Penilaian
   c. Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Standar Masukan Pendidikan
   a. Standar Isi Pembelajaran
   b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
   c. Standar Sarana dan Prasana Pembelajaran
   d. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram

1. Standar Luaran Penelitian
   a. Standar Hasil Penelitian
2. Stndar Proses Penelitian
   a. Standar Proses penelitian
   b. Standar Penilaian penelitian
   c. Standar Pengelolaan penelitian

3. Standar Masukan Penelitian.
    a. Standar Isi Penelitian
    b. Standar Peneliti
    c. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
    d. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat IAHN Gde Pudja Mataram

1. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
    a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
    a. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
    b. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
    c. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Masukan
    a. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
    b. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
    c. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
    d. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Standar Tambahan IAHN Gde Pudja Mataram

1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi
2. Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
4. Standar Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
5. Standar Kemahasiswaan
6. Standar Kebersihan.

X. INFORMASI DOKUMEN SPMI LAINNYA

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan ketentuan yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut.

1. Manual SPMI

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi. Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

2. Standar dalam SPMI

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan. Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi IAHN GPM**.**

3. Formulir dalam SPMI

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal

atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan. Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

XI. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN IAHN GDE PUDJA MATARAM

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

XII. KEBIJAKAN SPME DAN UPPS IAHN GDE PUDJA MATARAM

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan

Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BANPT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Terkait hal ini, UPPS di IAHN GP Mataram adalah fakultas/ pascasarjana/program vokasi/program profesi. Tugas UPPS adalah**:**

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka fakultas/pascasarjana/ program profesi membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Dekanat/unsur pimpinan fakultas/pascasarjana/ program profesi.
2. Ketua Jurusan.
3. Koordinator Program Studi.
4. Gugus Kendali Mutu.
5. Taskforce prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari system penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di IAHN GP Mataram meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan IAHN GP Mataram**.**

XIII. REFERENSI

1. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguaruan Tinggi yang Penyelenggara Pendidikan Akademik. 2024. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti, Riset dan Teknologi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Sadra Dharmawan, I Nyoman, Kebijakan Nasioanl Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
6. PP No 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan Negeri.
7. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Perpres No.21 tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Permendikbud No. 14 tahun 2013 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Permendikbud No.73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu.;
12. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional;
13. Permendikbud No. 87 tahun2014 tentang Akreditasi Program Studi;
14. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
15. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

16. PMA No 34 tahun 2020 tentang Statuta IAHN Gde Pudja Mataram;
17. PMA No.32 tahun 2021 tentang Ortaker IAHN Gde Pudja Mataram
18. Rencana Induk Pengembangan IAHN Gde Pudja Mataram.
19. Rencana Strategis IAHN Gde Pudja Mataram